

**PELINDUNGAN BAGI KONSUMEN YANG MELAKUKAN
PEMBATALAN KARENA FORCE MAJEURE DALAM
PERJANJIAN PEMBERIAN JASA TERTENTU
(STUDI KASUS MILA ART DANCE SCHOOL)**

DIAS LINTANG KASSAYA¹ dan ALFATIKA AUNURIELLA DINI²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan mengkaji legalitas klausula baku dalam perjanjian antara Mila Art Dance School (MAD School) dan siswanya, yang menyatakan bahwa "seluruh pembayaran tidak dapat dikembalikan/diminta kembali apabila siswa tidak jadi masuk kelas tari dengan alasan apapun". Penelitian ini juga bertujuan menentukan apakah klausula tersebut melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta mengidentifikasi langkah penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak MAD School dan konsumen yang dirugikan oleh klausula tersebut, sedangkan data sekunder didapat dari studi pustaka, dokumen internal MAD School, dan literatur hukum. Penulis menerapkan teknik *purposive sampling* untuk memilih responden konsumen, yaitu siswa yang membatalkan perjanjian karena alasan *force majeure*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku dalam perjanjian tersebut melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga klausula tersebut batal demi hukum. Konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi dengan MAD School atau mengajukan gugatan ke BPSK. Penelitian ini merekomendasikan MAD School merevisi klausulanya agar sesuai hukum dan memberikan opsi pengembalian uang dalam situasi *force majeure*.

Kata Kunci: klausula baku, Mila Art Dance School, perlindungan konsumen

¹ Dias Lintang Kassaya, Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, alamat email: dias.lintang.k@mail.ugm.ac.id.

² Alfatika Aunuriella Dini, Asisten Profesor di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, alamat email: alfatikaadini@ugm.ac.id.

**PROTECTION FOR CONSUMERS WHO CANCEL DUE TO FORCE
MAJEURE IN SPECIFIC SERVICE AGREEMENTS (CASE STUDY
OF MILA ART DANCE SCHOOL)**

**DIAS LINTANG KASSAYA¹ and ALFATIKA AUNURIELLA DINI, S.H.,
M.Kn., Ph.D.²**

ABSTRACT

This research aims to examine the legality of the standard clause in the agreement between Mila Art Dance School (MAD School) and its students, which states that "all payments are non-refundable/cannot be requested back if the student cancels their enrollment in the dance class for any reason". The study also seeks to determine whether the clause violates Article 18 paragraph (1) letter (c) of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 on Consumer Protection and to identify dispute resolution steps for aggrieved consumers.

The research employs a normative-empirical legal approach and qualitative descriptive methods. Primary data were obtained through interviews with MAD School representatives and consumers harmed by the clause, while secondary data were sourced from literature reviews, MAD School's internal documents, and legal literature. The researcher applied purposive sampling to select consumer respondents, specifically students who canceled the agreement due to *force majeure*.

The findings reveal that the standard clause in the agreement violates Article 18 paragraph (1) letter (c) of the Consumer Protection Law, rendering the clause null and void. Aggrieved consumers may resolve disputes through discussion, mediation with MAD School or file a claim with the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). This study recommends that MAD School revise its clause to comply with legal standards and provide refund options in *force majeure* situations.

Keywords: standard clause, Mila Art Dance School, consumer protection

¹ Dias Lintang Kassaya, Undergraduate Student of the Law Program, Civil Law Concentration, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, email address: dias.lintang.k@mail.ugm.ac.id.

² Alfatika Aunuriella Dini, Assistant Professor at the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, email address: alfatikaadini@ugm.ac.id.

